



PERJANJIAN KERJA SAMA
MEMORY OF UNDERSTANDING (MOU)



ANTARA
**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBİYAH
MAMBA'UL HIKAM PALI**
Nomor: 054/P2/STIT-MH/III/2021

DENGAN
**SEKOLAH TINGGI EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
KOTA PAGAR ALAM**
Nomor: B.02/STEBIS-PGA/069/III/2021

TENTANG
**PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
(PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT)**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tujuh** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua satu** (07.03.2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Alip Kamaron, M.Pd : Ketua Prodi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Mamba'ul Hikam-Pali selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**

Rita Yulia Anggraini, M.Pd : Wakil Ketua Bidang Akademik dan Penelitian STEBIS Kota Pagar Alam selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua pihak tersebut di atas menyatakan sepakat mengadakan kerjasama pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
DASAR HUKUM

Pelaksanaan program ini dilandasi ketentuan perundangan sebagai berikut:

1. Undang- undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi.

Pasal 2
TUJUAN KERJASAMA

Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah mengadakan kegiatan bersama dalam rangka pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi untuk peningkatan kualitas Perguruan Tinggi kedua belah pihak.

Pasal 3
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Lingkup kerjasama pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi ini meliputi;

- a. Kerjasama untuk memfasilitasi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian, dan publikasi.
- b. Kerjasama untuk mengembangkan bentuk kegiatan pengajaran, penelitian, pengabdian, dan pelatihan untuk memperluas pengalaman bagi dosen dan mahasiswa.

Pasal 4
ISI KERJA SAMA

- a. **PIHAK PERTAMA** bersama dengan **PIHAK KEDUA** menindaklanjuti kerjasama sebagaimana tersebut pada ruang lingkup kerjasama.
- b. Pendanaan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dimusyawarkan oleh **kedua belah pihak** dan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan dan kegiatan yang dilaksanakan.

Pasal 5
WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

PIHAK PERTAMA bersama dengan **PIHAK KEDUA** mengkoordinasikan waktu dan tempat penyelenggaraan kerjasama tergantung pada kebutuhan kedua belah pihak.

Pasal 6
KETENTUAN TAMBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 7
PENUTUP

- a. Perjanjian ini dianggap sah dan berlaku mengikat sejak ditandatangani kedua belah pihak.
- b. Perjanjian ini berlaku untuk jangka lima tahun dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.
- c. Perjanjian ini dibuat dua rangkap masing-masing bermaterai sepuluh ribu rupiah dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
Ketua Prodi STIT MH Pali,



PIHAK KEDUA,
Waka Bid. Akademik dan Penelitian
STEBIS Pagar Alam

Rita Yulia Anggraini, M.Pd
NIDN: 2117078406

The image shows a light blue circular official stamp of STEBIS Pagar Alam. A signature is written over the stamp.